



P U T U S A N

Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. A. Nyoman Surya Susila, Laki-laki, Tempat lahir Baturiti, Tanggal lahir 25 Juni 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Baturiti Kelod RT.000, RW 000, Kelurahan / Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

PT. BPR Mitra Bali Mandiri, yang beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan-Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Ni Kadek Sri Lisa Febriyanti, 2. I Nyoman Sumartana dan 3. I Made Suwena, SH, Para Karyawan pada Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/SKN/PN Tab/2019 tanggal 24 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik yang diajukan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT di Banjar Baturiti Kelod RT.000 RW. 000 Kel./Ds. Baturiti Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Prov. Bali;
2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di Jl. Raya Kapal, Br Muncan – Mengwi Kab.Badung,Bali;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 6343 dengan luas 400 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali. Dengan besar pinjaman Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu dari tanggal 08 November 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 08 November 2030. Mengingat jatuh tempo yang masih jauh TERGUGAT harus mengedepankan adanya suatu penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 18 di bawah.
4. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di Jl. Raya Kapal, Br Muncan – Mengwi Kab. Badung, Bali. Telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 100-183-35338;
5. Bahwa PENGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 100-183-35338.
6. Bahwa PENGUGAT dengan jaminan SHM No. 6343 dengan luas 400 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali sebagaimana SPK 100-183-35338. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.
8. Bahwa TERGUGAT memberikan Surat Peringatan III sebagaimana surat No. 081/MBM/SPIII/VIII/19 tanpa memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mengangsur berdasarkan kemampuan TERGUGAT cenderung TERGUGAT lebih memaksakan kehendak, agar proses atau sistem yang dijalankan TERGUGAT segera sampai ke proses pelelangan tanpa memandang atau menimbang sebagaimana posita angka 18 di bawah.
9. Bahwa berdasarkan posita angka 7 di atas seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan kesempatan terhadap nasabah atau PENGGUGAT untuk diberikan kebijaksanaan agar angsurannya menjadi lancar atau setidaknya PENGGUGAT lebih menjalankan aturan – aturan sebagaimana posita angka 18 di bawah, agar kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan, dengan demikian suatu penyelamatan kredit dapat dilakukan oleh TERGUGAT.
10. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor 100-183-35338.
12. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.
13. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.
14. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan serta pemberian SPILL yang dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.
15. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan**



untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi". Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

16. Bahwa atas suatu keselamatan jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Apabila mau dilakukan pengancaman lelang hak tanggungan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6

17. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 6343 dengan luas 400 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala perubahannya sebagaimana posita di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses



pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

18. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III sebagaimana surat No. 081/MBM/SP/III/VIII/19 sangatlah menyimpang dari aturan perundang-undangan dimana Surat Peringatan III tersebut diberikan tanpa memberikan suatu solusi atau kebijaksanaan kepada PENGUGAT dan apabila dikemudian hari akan dijadwalkan lelang hak tanggungan atas proses tersebut wajib dihentikan karena sebelum melakukan penjadwalan lebih lanjut Pihak TERGUGAT haruslah melaksanakan suatu penyelamatan kredit berdasarkan pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/PENGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Ternyata TERGUGAT sampai saat ini belum pernah melakukan langkah-langkah strategis sesuai yang diamatkan oleh Peraturan Bank



Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun suatu keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan PENGUGAT dan TERGUGAT. Justru TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengeplangan tanpa sepengetahuan PENGUGAT.

19. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan Peralihan Hak Kepada siapapun juga sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap melakukan Pemblokiran atas SHM No. 6343 dengan luas 400 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali, yang dijaminan PENGUGAT, di BPR MITRA BALI MANDIRI sampai mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

20. Bahwa pengancaman lelang hak tanggungan dan pengeplangan tanpa seijin PENGUGAT tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

22. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.

23. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM No. 6343 dengan luas 400 m² yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali sebagaimana perjanjian kredit nomor 100-183-35338. Maka haruslah Surat Peringatan III atau Surat Pemberitahuan lelang lebih lanjut haruslah dihentikan. Dan sudah seharusnya TERGUGAT lebih mengutamakan adanya suatu penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 18 di atas ;

24. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) sampai angka 19 (Sembilan belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

26. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

27. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu upaya penyelamatan kredit hukumnya wajib dilaksanakan.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan.



7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 266/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 24 Oktober 2019 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Pulung Yustisia Dewi, SH, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 24 Oktober 2019, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya.
2. **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, berkedudukan di Kabupaten Badung Badung dan beralamat di Jalan Raya Kapal Br Muncan, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,
Bahwa *sessuai dengan ketentuan hukum acara perdata, serta sesuai dengan “Azas Actor Sequitur Forum Rei” dengan ini Tergugat menyatakan bahwa* Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa serta mengadili Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.TAB, karena tempat tinggal tergugat berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dan sesuai** pasal 118 HIR yang



berwenang mengadili atau menangani perkara adalah Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas **kompetensi relatif dari Pengadilan**, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat, yakni Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur** tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338 telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat, apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun upaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwa, apa bila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.

Bahwa oleh karena Para Pihak TELAH MEMILIH DOMISILI HUKUM yang tegas dan pasti yakni PENGADILAN NEGERI DENPASAR maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini adalah PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Oleh karena Gugatan Penggugat Obscuur Libels maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontkelijske Verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi haruslah dinyatakan terurai dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya
3. **Pengakuan di hadapan Sidang baik dilakukan Secara Lisan ataupun dituangkan dalam bentuk tertulis, merupakan bukti yang sempurna sehingga tergugat tidak perlu membuktikannya.**

Penggugat. Dalam Surat Gugatannya angka 1 s.d angka 6, telah mengakuinya bahwa ia merupakan nasabah PT BPR MITRA BALI MANDIRI, dan telah pula mengakui bahwa ia telah berhutang sebesar Rp



250,000,000,- (Dua Ratus lima puluh Juta rupiah) , serta telah pula mengakui menjaminkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 06343/Desa Dauh Peken, NIB No: 22.02.08.04.03853, Surat Ukur tertanggal 24 April 2013, Nomor 03011/Dauh Peken /2013 atas nama I GUTI PUTUU SURYAWAN,SPD dan I GUSTI KETUT SURYADI ARTHA,SE

4. **Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)**

Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulasi gugatan dengan baik dan benar, karena antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan, dissamping saling bertentangan satu sama lainnya, juga antara posta dan petitum tidak berhubungan satu sama lainnya.

5. **Dasar dan Obyek Gugatan Tidak Kongkrit dan Tidak Masuk Akal.**

Dalil gugatan Penggugat, tidak memiliki logikadan telah mengesampingkan seluruh akal sehat manusia pada umumnya, karena sesuai **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur** tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338 telah disepakakati bahwa Debitur wajib untuk menepati janjinya untuk membayar kembali seluruh hutang-hutangnya kepada Kreditur **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, dan bilamana Debitur melalaikan kewajiban yang telah disepakati maka secara hukum mengakibatkan adanya ingkar janji (wanprestasi) bagi debitur, dan oleh karenanya Kreditur dengan serta merta dapat menggunakan haknya untuk memperingati Debitur, bahkan bilamana Debitur melalaikannya maka Jaminan Kredit inilah nyang akan diekskusi untuk melunai seluruh hutang-hutang Debitur kepada Kreditur`

6. **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338, berlaku sebagai Undang-undang bagi Debitur(Penggugat) dan Kreditur (PT BPR Mitra Bali Mandiri) sehingga segala akibat hukumnya harus dilaksanakan dengan itikad baik** Bahwa, Debitur (I GUSTI AYU MADE SURYA WATI) dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit-Aquo-telah mendapat persetujuan dari Penggugat (A.A NYOMAN SURYA SUSILA) Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah hak milik seluas 400M2 terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan,Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sebagai mana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 06343/Desa Dauh Peken, NIB No: 22.02.08.04.03853, Surat Ukur tertanggal 24 April 2013, Nomor 03011/Dauh Peken /2013 atas nama I GUTI PUTUU SURYAWAN,SPD dan I GUSTI KETUT SURYADI ARTHA,SE,Jaminan kredit mana telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT Nomor: 12/2019 tanggal 11-04-2019 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I PUTU BUDHI UTAMA, SH.,MKn di Tabanan,dan saat ini telahterbit Sertipikat Hak tanggungan Nomor 01972/2019 atas nama Perseroan Terbatas **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA BALI MANDIRI Berkedudukan di Kabupaten Badung** Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka ; I Gusti Putu Suryawan SPD, dengan persetujuan istrinya Ni Gusti Ayu Nuryeni dan I Gusti Ketut Suryadi Artha SE dengan persetujuan istrinya Ni Gusti Ayu Made Santhi Dewi serta Ni Ketut Sujati, dalam kedudukannya sebagai Penjamin telah pula mengikatkan dirinya dengan sempurna kepada Krediur/Bank atau Tergugat.

7. **Bahwa Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338, telah dibuat secara Sah sebagai mana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.**

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat yakni

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Bahwa pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu:
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Memperhatikan ketentuan segala ketentuan hukum yang berlaku, utanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata maka TERGUGAT dengan itikad baik menegur atau memperingati Debitur sebanyak 3 kali agar Debitur Segera Melunasi segala kewajibannya yang tertunggak pada Kreditur (Tergugat)

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab



Perbuatan hukum melakukan penagihan tersebut bukanlah ssuatu perbuatan melwan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesuilaan, dan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
8. Bahwa dalil dalil gugatan penggugat angka 7, 8 9 sampai dengan angka 27, merupakan dalil yang tidak relevan bagi Tergugat karena Penggugat saat ini sedang berhalusinasi. bahwa perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda-tangani secara sah akan dapat dikesampingkan begitu saja. Halusinai ini muncul karena akal sehat dan logika dari Penggugat tidak berfungsi normal, dan apabila Debitur / Pihak Yang Berhutang/ Peminjam tidak menunaikan kewajibannya dengan tertib sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kredit, maka dia dinyatakan INGKAR JANJII, Dengan demikian berlakulah seluruh ketentuan pasal 9 ayat-1 sampai dengan ayat 6 Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur **tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338.**
9. Bahwa mengenai dalil dalil selain dan selebihnya tidak perlu di tanggapi karena tidak ada Relevansinya bagi Tergugat

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas perkenankan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

-----A T A U -----

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 November 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat melalui jawabannya, Penggugat mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102092506670001 atas nama A A Nyoman Surya Susila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.1.A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102096101690001 atas nama I Gusti Ayu Kade Suryawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.1.B;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102091903084487 atas nama Kepala Keluarga A A Nyoman Surya Susila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.1.C;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6343 atas nama Pemegang Hak I Gusti Made Subarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.2;
5. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit atas nama I Gusti Ayu Kade Suryawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.3;
6. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.A;
7. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 27 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.B;
8. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.C;
9. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 25 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.D;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab



10. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 25 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.E;
11. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 27 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.F;
12. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 29 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.G;
13. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 12 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.H;
14. Fotokopi Slip Setoran Tunai PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri tertanggal 2 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P.4.I;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.2 fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi/ tangkisannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor: 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda T.1 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya adalah :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akuinya;
2. **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, berkedudukan di Kabupaten Badung Badung dan beralamat di Jalan Raya Kapal Br Muncan, Desa / Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Bahwa *sessuai dengan ketentuan hukum acara perdata, serta sesuai dengan "Azas Actor Sequitur Forum Rei" dengan ini Tergugat menyatakan bahwa* Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa serta mengadili Perkara Perdata Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.TAB, karena tempat tinggal tergugat berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai pasal 118 HIR yang berwenang mengadili atau menangani perkara adalah Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melanggar batas **kompetensi relatif dari Pengadilan**, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat, yakni Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur** tanggal 08 Nopember 2018, Nomor 100-183-35338 telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan maka maka terlebih dahulu diusahakan menempuh upaya musyawarah mufakat, apabila upaya musyawarah mufakat telah diupayakan sedemikian rupa, namun uapaya tersebut tidak tercapai maka akan ditempuh upaya hukum, dan Pengadilan Negeri yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Denpasar.
Bahwa pasal 142 ayat (4) disebutkan bahwa, apa bila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka Penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.
Bahwa oleh karena Para Pihak TELAH MEMILIH DOMISILI HUKUM yang tegas dan pasti yakni PENGADILAN NEGERI DENPASAR maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini adalah PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Gugatan Penggugat Obscuur Libels maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontkelijke Verklaard)**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya tidak dengan jelas menjawab tentang eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya, Penggugat hanya meyakini bahwa Tergugat tidak memahami makna yang terkandung di dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat di dalam Dupliknya tetap pada jawabannya Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tabanan tidak memiliki kompetensi/kewenangan relative untuk memeriksa Perkara Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam Repliknya, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan relatif Pengadilan, sehingga harus ditentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo melalui suatu Putusan Sela;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018 yang didalamnya turut mencantumkan pilihan Pengadilan (choice of forum) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa antara para pihak yang berkaitan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, diakui dalam surat gugatannya, Penggugat sebagai Nasabah (Debitur) yang telah melakukan perjanjian kredit kepada Tergugat (Kreditur) dengan Nomor 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018 dengan besar pinjaman sebesar Rp.250.000.000;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan : SHM No.6343/Dauh Peken atas nama I Gusti Made Subarga, seluas 400M2, lokasi Desa Dauh Peken, Tabanan, Bali, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa di dalam Perjanjian Kredit Nomor 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018 pada Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian Kredit tersebut menyatakan *"Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai kata sepakat. KEDUA BELAH PIHAK memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar tanpa mengurangi hak BANK untuk menggugat PEMINJAM dihadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku"*. Sehingga menurut Tergugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab



berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, sedangkan di dalam Repliknya Penggugat tidak dengan jelas menjawab tentang eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Tergugat di dalam jawabannya, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami makna yang terkandung di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif) dalam suatu perkara di atur dalam Pasal 142 Rbg yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*
- (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.*
- (3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.*
- (4) *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.*
- (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda T-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018 maka dapat diketahui benar dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 11 Ayat (2) mengenai Domisili Hukum telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yakni Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana sejauh ini surat bukti T-1 tersebut secara hukum masih merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas hukum *Pacta Sunt Servanda* dimana suatu perjanjian/perikatan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, maka sepanjang perjanjian tersebut sah maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus mematuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jika dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili Relatif dengan ketentuan mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (*kompetensi relatif*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg ayat (4), maka menurut Majelis Hakim eksepsi Penggugat tersebut beralasan oleh karena dalam Perjanjian Kredit Nomor 100-183-35338 tertanggal 8 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat (*vide surat bukti tertanda T-1*) pada Pasal 11 Ayat (2) benar telah menyepakati adanya domisili hukum terkait perjanjian tersebut yakni Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019**, oleh kami, **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab